

**PT CUBE INTEGRASI MEDIA**

CIBIS Eight Building lat 5-08

Cibis Park, JL. TB Simatupang no 2,  
Cilandak Timur, Ps. Minggu, Jakarta Selatan  
021- 388 201 38. hello@curve.co.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
(GOJEK - INFLUENCER MARKETING - GOJEK PLUS AON Q2 2026)  
113/CURVE/LEGAL/PKS/IV/2026**

Kami yang bertanda tangan di bawah:

1. PT. Cube Integrasi Media, berkedudukan di CIBIS Eight Building Lt 5-08, Cibis Park, Jl. TB Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Pipin Setyadi** selaku **CEO**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. Nama : **Doddy Prayogo**, Tempat Tanggal Lahir, **Banjarmasin, 27-10-1987** Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578092710870003 bertindak untuk dan atas nama **CV Doddy Bicara Investasi** selaku Direktur serta mewakili dalam kapasitasnya selaku pemilik dan perwakilan sah dari akun @doddy.prayogo.
  - Alamat : Manyar Jaya Blok. 11 No. 48 Menur Pumpungan Sukollilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.
  - No Hp : 089602596301.
  - Nama Akun : @doddy.prayogo.
  - Alamat Email : theadoris97@gmail.com & kayleenm97@gmail.com & ahmahcintya@gmail.com.

Yang bertindak sebagai partner kolaborasi dalam campaign "**GOJEK PLUS AON Q2 2026**" yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Menerima untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai *Social Media Influencer* dengan masa kerja sama yang telah disepakati.
2. Mengirimkan semua informasi tentang *brief campaign* yang akan dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan panduan kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuat konten yang akan diposting.
4. Menerima laporan pekerjaan / *post insight* dari semua content campaign sesuai dengan tanggal penayangan dan jangka waktu yang telah disepakati dan diberikan

kepada PIHAK PERTAMA terhitung 14 hari setelah content dipublikasikan.

5. Membayar biaya kerja sama sebesar **Rp.8.100.000 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) Nett.**
6. Melaksanakan pembayaran yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat 4 kepada Pihak Kedua dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagai down payment paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal posting, dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal posting.
  - b. Pembayaran pekerjaan akan dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan surat perjanjian kerja (SPK) yang sudah ditandatangani, Invoice berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 hari sebelum tanggal pembayaran.

## **PASAL 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Bersedia untuk bekerja samaserta bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta tugas-tugas lain yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya.
  2. Bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain kecuali atas sepengetahuan dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
  3. Wajib mempublikasikan content campaign di social media **PIHAK KEDUA** dengan pembagian sebagai berikut:
    - a. **1 x Instagram Reels.**
    - b. **1 x Collaboration Post on Instagram.**
    - c. **1 x Boost Ads**
  4. Wajib menyerahkan *post insight* dari semua *content campaign* terhitung setelah 14 hari setelah *content* dipublikasikan.
  5. Menyelesaikan tugas berdasarkan tenggat waktu yang telah disepakati bersama.
  6. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan revisi apabila kontennya tidak sesuai dengan brief yang telah ditentukan, dengan ketentuan hanya berlaku untuk *minor revision* maksimal 2x dan tidak berlaku untuk *major revision (retake)*.
  7. Selama kerja sama berlangsung tidak diperkenankan untuk memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak.
  8. **PIHAK KEDUA** berhak menghapus *content* minimal 1 bulan terhitung dari saat konten dipublikasikan di *social media* terkait atau saat *campaign* berakhir.
- Wajib menyerahkan surat perjanjian kerja (SPK) yang sudah ditandatangani dan invoice berupa *softcopy* dan *hardcopy* sebagai syarat pembayaran maksimal 7 hari sebelum tanggal pembayaran yang tertera di Pasal 1 Ayat 5.

**PASAL 3**  
**PEMBAYARAN KERJA SAMA**

1. Atas kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** membayar biaya kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp.8.100.000 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) Nett.**
2. Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan metode transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - Nama Bank : Bank Central Asia
  - Nomor Rekening : 4720430598
  - Pemilik Rekening : CV Doddy Bicara Investasi
3. Pembayaran dianggap sah dan telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal Dana efektif masuk ke rekening **PIHAK PERTAMA.**
4. Bukti transfer bank merupakan bukti pembayaran yang sah dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai tanda terima yang sah (kuitansi).

**PASAL 4**  
**JAMINAN DAN PERNYATAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa konten:
  - Tidak melanggar hukum;
  - Tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak mana pun;
  - Tidak mengandung unsur SARA, pornografi, perjudian, atau muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - Tidak melanggar kebijakan platform media sosial.

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas materi kreatif yang dibuatnya.

**PASAL 5**  
**SANKSI**

1. Sanksi Untuk **PIHAK PERTAMA**
  5. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan keterlambatan pembayaran, maka dikenakan denda keterlambatan sebesar:
    - d. maksimal 1% (satu persen) per hari kalender
    - e. dengan batas maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan
  6. Denda tidak berlaku apabila keterlambatan disebabkan oleh:
    - a. kelengkapan dokumen belum terpenuhi;
    - b. adanya dispute atas hasil pekerjaan;
    - c. keadaan kahar (force majeure).
  7. Dalam hal pembatalan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kerja sama.

## 2. Sanksi Untuk **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menahan sebagian atau seluruh pembayaran apabila:
  - **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian;
  - **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti yang sah;
  - konten tidak sesuai brief dan tidak diperbaiki setelah diberikan kesempatan revisi;
  - **PIHAK KEDUA** melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah.
2. Dalam hal pembatalan sepihak oleh **PIHAK KEDUA**, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kerja sama.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU & PEMBATALAN KERJA SAMA**

Mekanisme pembatalan kerja sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ialah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
  - a. Diakhiri oleh kesepakatan kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir.
  - b. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja sama oleh **PIHAK PERTAMA** karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja.
  - c. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** berniat untuk mengundurkan diri dari kerja sama ini maka Ia wajib mengajukan surat pengunduran diri bekerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal diharuskannya **PIHAK KEDUA** menjalankan kewajibannya & harus mengembalikan apabila ada biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Jangka Waktu Kerja Sama ini dimulai sejak periode *campaign* dimulai hingga 30 hari setelah content dipublikasi. Bilamana terdapat perubahan periode *campaign*, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian mendapatkan persetujuan.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini akan diatur oleh, ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, harus sejauh mungkin, diselesaikan melalui musyawarah dan secara damai oleh Para Pihak.
3. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di antara Para Pihak selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak menyatakan bahwa sengketa dan/atau perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

4. Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan dan/atau kendali wajar salah satu **PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat dicegah, dihindari, atau diatasi meskipun telah dilakukan upaya yang patut dan maksimal.
5. Yang termasuk Keadaan Kahar meliputi, namun tidak terbatas pada:  
bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, badai, wabah penyakit, atau bencana lainnya, perang, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, atau tindakan terorisme, kebijakan atau tindakan pemerintah, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian, gangguan sistem elektronik, jaringan internet, atau platform media sosial yang berada di luar kendali **PARA PIHAK**, pembatalan, penundaan, atau perubahan kebijakan dari klien akhir (end user) yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama ini; dan/atau keadaan lain yang secara wajar tidak dapat dikendalikan oleh **PIHAK** yang terdampak.
6. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka:
  - a. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar dibebaskan sementara dari kewajiban yang terdampak selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut;
  - b. keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban tidak dianggap sebagai wanprestasi;
  - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian jadwal, ruang lingkup pekerjaan, atau ketentuan lainnya secara musyawarah.
7. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai peristiwa tersebut.
8. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tetap berkewajiban untuk:

- a. mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan dampak;
  - b. melanjutkan pelaksanaan kewajiban yang tidak terdampak; dan
  - c. segera melanjutkan kewajiban setelah Keadaan Kahar berakhir.
9. Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka masing-masing **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis tanpa dikenakan sanksi, dengan ketentuan:
7. **PIHAK PERTAMA** tetap wajib membayar kewajiban yang telah timbul dan pekerjaan yang telah dilaksanakan secara proporsional;
  8. tidak ada kewajiban pembayaran kompensasi, denda, atau ganti rugi atas bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan akibat Keadaan Kahar.
10. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala kerugian yang timbul akibat Keadaan Kahar tidak dapat dibebankan kepada salah satu **PIHAK**, sepanjang pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Keadaan Kahar tersebut benar-benar terjadi dan berdampak langsung terhadap pelaksanaan kewajibannya.

## **PASAL 9 PENUTUP**

Persetujuan dan penandatanganan kontrak diatur sebagaimana ayat berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan disepakati dan dituangkan secara tertulis ke dalam Amandemen (perubahan) atau Addendum (tambahan) Perjanjian ini.
2. Seluruh amandemen, addendum, lampiran, surat, dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu. Terhadap ketentuan yang tidak sah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menggantinya dengan ketentuan yang sah menurut hukum.
4. Perjanjian ini merupakan kerja sama penyediaan jasa dan tidak menimbulkan hubungan kerja, hubungan ketenagakerjaan, kemitraan tetap, keagenan, atau perwakilan dalam bentuk apa pun.
5. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dibawah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dibawah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

Jakarta, 10 April 2026

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Pipin Setyadi**

**Doddy Prayogo**